

ASAS PANCASILA DAN PEMBAHARUAN KEHIDUPAN DALAM PARPOL/GOLKAR

BABARI*

PENDAHULUAN

Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1982 di depan Sidang Paripurna DPR RI mengemukakan gagasannya antara lain sebagai berikut: "Semua kekuatan sosial politik terutama partai politik yang masih menggunakan asas lain selain asas Pancasila seharusnya menegaskan bahwa satu-satunya asas yang dipergunakan adalah Pancasila."¹ Bila gagasan presiden itu diterima dan dilaksanakan, maka asas ciri sebagai tanda diri yang selama ini dipakai oleh Parpol dan Golkar harus dihilangkan. Pancasila akan menjadi satu-satunya asas dari dua Partai Politik dan Golongan Karya.

Pemerintah Orde Baru setelah berhasil menyederhanakan kehidupan kekuatan sosial politik melalui UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya terus berikhtiar mengadakan pembaharuan lebih lanjut terhadap kehidupan kekuatan sosial politik. Pembaharuan tersebut dilakukan agar kehidupan kekuatan sosial politik sesuai dengan jiwa dan semangat Orde Baru yang bertekad: (1) melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen; (2) mengadakan koreksi total terhadap penyelewengan yang terjadi di segala bidang di masa sebelumnya, dan selanjutnya menyusun kembali kekuatan bangsa Indonesia demi terjaminnya stabilitas nasional jangka panjang guna mempercepat proses pembangunan bangsa menuju tercapainya cita-cita bangsa; (3) merombak sikap mental ke arah mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau golongan dan menata pola kerja yang berorientasi pada program.² Melalui proses pembaharuan tersebut akan tum-

*Staf CSIS.

¹Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang DPR RI, 16 Agustus 1982, hal. 18.

²Lembaga Pembinaan Nasional (Lembannas), Kebijakan untuk Mahasiswa (Jakarta: Gra...

buh kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila, memiliki tujuan perjuangan yang sama, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan memiliki cara berjuang yang sama, yaitu melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara bertahap dan terencana. Perbedaan di antara kekuatan sosial politik hanya terletak dalam program pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, ketiga kekuatan sosial politik (PPP, PDI, Golkar) di samping memakai asas Pancasila, juga dibenarkan untuk memakai asas ciri, seperti asas Islam untuk PPP; asas Demokrasi, Kebangsaan (Nasionalisme) dan Keadilan Sosial (Sosialisme Indonesia) bagi PDI; Kekayaan rohaniah-jasmaniah untuk kesejahteraan bangsa dan keadilan sosial dalam rangka Pancasila bagi Golkar.¹ Pemakaian asas ciri ini semula dimaksudkan agar ketiga kekuatan sosial politik itu tidak kehilangan tanda diri atau kepribadian golongannya. Namun dalam perkembangan di saat perjuangan politik mencapai bentuk nyata seperti pada masa kampanye menjelang pemilihan umum, naluri setiap kekuatan sosial politik untuk lebih menonjolkan asas ciri dari asas umum Pancasila telah menjadi satu kenyataan pahit bagi bangsa. Penonjolan asas ciri ini telah menimbulkan suasana chaos dan tindak kekerasan seperti terlihat dalam masa kampanye Pemilu tahun 1977 ataupun 1982 yang dikenal sebagai Peristiwa 18 Maret 1982 di Lapangan Banteng Jakarta dan di beberapa kota lainnya.

Mengingat bahwa pelaksanaan pemilihan umum tetap akan dilakukan setiap 5 tahun sekali, dengan tujuan bukan hanya sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat saja, tetapi juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, melainkan menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945,² maka sudah sepantasnya asas ciri tersebut dihilangkan.

Secara demikian semua kekuatan sosial politik menjadi milik bersama karena terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia dan dapat berperanan sebagai perantara di antara pemerintah dan rakyat. Bagi pemerintah kekuatan sosial politik berperanan sebagai alat pendengar, sedangkan bagi rakyat semua kekuatan sosial politik merupakan pengeras suara.³

Tulisan ini mencoba menguraikan bahwa pemakaian Pancasila sebagai asas bersama tidak akan membawa bangsa ini ke arah partai tunggal. Dengan

¹Lihat UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

²Lihat UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

asas yang sama, perbedaan antar kekuatan sosial politik terletak pada program pembangunan. Berkat kebersamaan asas ini kehidupan kekuatan sosial politik menjadi terbuka, sehingga dapat berperan sebagai wadah pembauran bangsa.

ASAS BERSAMA TIDAK MENUJU KE PARTAI TUNGGAL

Asas merupakan landasan tempat bertumpu semua kegiatan kekuatan sosial politik untuk mencapai tujuan. UU No. 3 tahun 1975 dalam penjelasan umumnya antara lain menegaskan bahwa dasar-dasar dan arah kehidupan dan kegiatan Partai Politik dan Golongan Karya yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Partai Politik dan Golongan Karya. Partai Politik dan Golongan Karya harus bersikap dan melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan jiwa Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR.¹

Dari ketentuan tersebut di atas, kita dapat mengatakan bahwa UU No. 3 tahun 1975 telah menghendaki agar Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas dari semua kekuatan sosial politik. Hal ini jelas terlihat dalam keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Januari 1975 di depan Sidang DPR yang antara lain mengatakan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dan dalam memperjuangkan cita-citanya mendasarkan diri pada asas kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila. Sedangkan tugas Partai Politik dan Golongan Karya adalah melaksanakan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan negara kesatuan RI, melaksanakan GBHN dan Tap MPR RI, memelihara persatuan bangsa dan stabilitas nasional yang tertib dan dinamis demi pelaksanaan pembangunan serta persahabatan dengan semua bangsa atas dasar saling menghormati dan kerja sama guna mewujudkan perdamaian dunia. Kewajiban Partai Politik dan Golongan Karya adalah menyalurkan aspirasi rakyat, mewujudkan hak-hak politik rakyat, membina anggota menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila dan setia pada UUD 1945 serta mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.²

Dalam proses pembahasan di dalam sidang-sidang DPR, terjadi perdebatan antara fraksi-fraksi tentang masalah asas ini. Fraksi PPP dalam pemandangan umumnya antara lain menanyakan apakah asas Islam dan asas lainnya dapat dicantumkan dalam anggaran dasar suatu organisasi politik di samping

¹Lihat UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Pancasila dan UUD 1945? Bila tidak, perbedaan antara kedua Parnopol dan Golkar tidak kelihatan dan secara samar Indonesia telah mengarah kepada sistem partai tunggal.¹ Sementara itu Fraksi PDI dalam pemandangannya tanggal 15 Januari 1975 menyatakan antara lain bahwa sesuai dengan jiwa UUD 1945 hendaknya Parnopol dan Golkar bersifat terbuka untuk menerima semua warga negara Indonesia tanpa membedakan kepercayaan agama, keturunan dan pendidikan.²

Setelah berlangsung perdebatan-perdebatan yang serius baik di dalam sidang DPR sendiri maupun di antara fraksi-fraksi DPR dan pihak pemerintah dalam waktu yang cukup lama, pada tanggal 9 Agustus 1975 tercapai suatu kesepakatan sebagai hasil kompromi tentang masalah asas dan ditetapkan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya boleh memakai asas ciri dengan catatan bahwa asas ciri tersebut tetap dalam rangka Pancasila dan UUD 1945.³ Namun menjelang saat pengesahannya menjadi undang-undang tanggal 14 Agustus 1975 Fraksi PPP mengajukan "minderheidsnota" terhadap ketentuan pasal 8 ayat 2b bahwa pegawai negeri sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya kecuali kalau ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang; ketentuan pasal 4 bahwa Partai Politik dan Golongan Karya wajib mencantumkan asas dan tujuan seperti dimaksud dalam pasal 2 dan 3 undang-undang ini dalam anggaran dasarnya; dan ketentuan pasal 7a tentang kewajiban melaksanakan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945.⁴

Dengan disahkannya UU No. 3 tahun 1975 tersebut di atas terlihat bahwa pada prinsipnya semua fraksi dalam DPR menerima Pancasila sebagai asas bersama, meskipun Fraksi PPP masih juga mengajukan "minderheidsnota" terhadap pasal 4 UU No. 3 tahun 1975. Sebagai alasan Fraksi PPP mengemukakan bahwa apabila tidak ada lagi perbedaan-perbedaan khusus di antara dua Partai Politik dan Golongan Karya, maka secara tersamar kita sudah menuju ke partai tunggal. Perbedaan khusus yang dimaksudkan adalah tanda diri atau kepribadian yang harus dimiliki oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Tentang tanda diri atau kepribadian Partai Politik dan Golongan Karya itu, Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1976 mengatakan sebagai berikut:

"Tanda diri atau kepribadian Partai Politik dan Golongan Karya terletak pada gagasan-gagasan dan cara-cara melaksanakan gagasan untuk pembangunan bangsa kita. Dengan de-

¹ *Ibid.*, hal. 99.

² *Ibid.*, hal. 99.

³ *Ibid.*, hal. 103.

mikian maka Partai Politik dan Golongan Karya dapat menjadi kekuatan pembaharuan bangsa kita, yang memang kita perlukan dalam proses pembangunan. Masyarakat yang mau maju perlu terus-menerus mengadakan dialog dengan mereka, perlu terus-menerus bertukar pikiran secara luas. Dalam bertukar pikiran tentu saja ada perbedaan pendapat, dan berbeda pendapat bukanlah hal yang buruk ... Apabila semua itu dapat kita kembangkan bersama maka setiap pemilihan umum boleh saja menjadi pertarungan besar antara gagasan-gagasan dan rencana-rencana dalam membangun bangsanya. Tetapi jelas bukan pertarungan antara kekuatan-kekuatan! Dengan demikian kita dapat mengembangkan stabilitas yang dinamis. Stabil, karena tidak timbul kegelisahan dan kegoncangan. Dinamis, karena lahir gagasan-gagasan baru yang segar dan berguna bagi pembangunan masyarakat."¹

Dari pidato kenegaraan ini terlihat bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara menghendaki agar Partai Politik dan Golongan Karya saling melihat diri mereka sebagai partner demokrasi dan partner dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dua Partai Politik dan Golongan Karya adalah saudara sekandung dalam keluarga besar bangsa Indonesia yang satu, dan sebagai kekuatan Orde Baru yang telah menerima dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.² Sebagai kekuatan sosial politik, Parpol dan Golkar harus dapat menjadi kekuatan pelopor pembaharuan kehidupan bangsa. Pembaharuan dalam arti bahwa semua kekuatan sosial politik yang ada harus menempatkan diri sebagai wadah yang menyalurkan aspirasi dari semua golongan dalam masyarakat dengan tidak memandang perbedaan suku, ras, agama, ataupun daerah tempat asal. Konsekuensinya adalah semua kekuatan sosial politik harus bersifat terbuka, dalam arti kepengurusan ataupun keanggotaan Parpol dan Golkar terbuka bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakannya atas dasar apa pun.

Sikap menerima dan menerapkan asas Pancasila sebagai satu-satunya asas semua kekuatan sosial politik yang ada tidak berarti bahwa kita menuju ke partai tunggal. Istilah partai tunggal dipakai hanya untuk menunjukkan bahwa dalam satu negara hanya terdapat satu partai politik atau terdapat satu partai politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya, dan selalu berikhtiar untuk meniadakan partai-partai lainnya itu. Dengan demikian partai yang mempunyai kedudukan dominan tadi bekerja dalam suasana non-kompetitif dan tidak dibenarkan adanya oposisi.³ Dari pengertian ini terlihat bahwa partai tunggal bertentangan atau tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, kekuatan sosial politik yang terdiri dari dua Partai Politik (PPP, PDI) dan Golongan Karya merupakan suatu

¹Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1976, hal. 12-13.

²*Ibid.*, hal. 12.

³Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta:

kebutuhan untuk menjadi wadah penyalur aspirasi rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik masyarakat. Demokrasi Pancasila yang berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong-royong, tidak membenarkan kebebasan individu/golongan dalam masyarakat yang bersifat mutlak. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu/golongan dalam masyarakat harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara Indonesia adalah memelihara persatuan dan kesatuan nasional, melaksanakan dan mensukseskan pembangunan nasional dan menumbuhkan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Dengan semangat kekeluargaan ini, setiap masalah yang dihadapi bangsa selalu dipecahkan bersama berdasarkan pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.¹ Pemakaian Pancasila sebagai satu-satunya asas bersama semua kekuatan sosial politik yang ada hanya merupakan satu konsekuensi logis dari sikap kita sebagai bangsa yang telah menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian menerimanya sebagai dasar falsafah negara dan selanjutnya bertekad untuk melestarikannya.

Memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti bahwa masing-masing kekuatan sosial politik akan kehilangan tanda diri atau kepribadiannya. Yang terjadi hanyalah pergeseran orientasi dari tanda diri masing-masing kekuatan sosial politik dari ideologi menuju ke program pembangunan bangsa. Dengan demikian tanda diri yang membedakan dua Partai Politik dan Golongan Karya bukan lagi ideologi tetapi program pembangunan.

Dewasa ini bangsa kita tengah berikhtiar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Maksudnya melaksanakan pembangunan nasional yang meliputi bidang material, spiritual dan merata di seluruh pelosok tanah air. Kini tinggal bagaimana dua Partai Politik dan Golongan Karya mengkaji secara analitis dan kemudian merumuskan secara tematis pola pembangunan di bidang material dan spiritual yang merata di seluruh pelosok tanah air menjadi program Partai Politik dan Golongan Karya. Program yang tematis inilah pula yang akan menjadi tema utama kampanye setiap kekuatan sosial politik sebagai kontestan peserta Pemilu menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Dengan cara ini massa peserta kampanye menjelang pemilihan umum tidak lagi dihadapkan pada pilihan yang bersifat ideologis tetapi pada program pembangunan nasional yang dimiliki oleh masing-masing kekuatan sosial politik. Rakyat peserta pemilihan umum tentu akan memilih program pembangunan nasional yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat bangsa secara keseluruhan.

¹ Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. *Bahan Pe-*

ORIENTASI PEMBANGUNAN

Orde Baru tidak lain adalah tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru lahir dengan tekad yang dalam untuk meluruskan kembali sejarah perjalanan bangsa dan negara kita, berlandaskan falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurusnya seperti ditunjukkan oleh UUD 1945. Karena itu Orde Baru sesungguhnya merupakan koreksi total terhadap kekeliruan kita di masa lampau dan untuk kebaikan kita sendiri. Koreksi total ini meliputi pikiran dan tingkah laku kita, menyangkut semangat dan tindakan kita, yang semuanya bersumber pada kemurnian cita-cita kemerdekaan dan pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Orde Baru bertekad berjuang untuk menegakkan demokrasi Pancasila dan mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan pembangunan bangsa yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa Orde Baru itu adalah orde konstitusional dan sekaligus orde pembangunan.¹

Berlandaskan pandangan tersebut di atas, para penyelenggara negara yang memimpin pemerintahan Orde Baru juga berikhtiar untuk menata kehidupan organisasi kekuatan sosial politik yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bukan hanya sekedar tata cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam permusyawaratan/perwakilan, tetapi juga merupakan cara berpikir, cara bermusyawarah dan cara bertindak yang berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat.

Untuk itu perlu dilakukan pembinaan iklim kehidupan politik yang sehat dan struktur politik yang dapat berfungsi secara baik untuk menunjang pelaksanaan program-program pembangunan. Kehidupan politik yang dikembangkan oleh Pemerintah Orde Baru tidak lagi berorientasi pada kekuatan dan kekuasaan, melainkan pada peningkatan kesejahteraan manusia Indonesia. Hal ini terwujud secara konkrit dalam bentuk gagasan-gagasan yang tersusun sistematis dalam program pembangunan milik setiap organisasi kekuatan sosial politik.

Gagasan dan pemikiran yang berorientasi pada program peningkatan kesejahteraan hidup manusia Indonesia ini harus terlihat secara jelas dalam pola dan struktur organisasi setiap kekuatan sosial politik. Dengan demikian pola struktur politik yang berorientasi pada ideologi golongan tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia telah menjadikan

Pancasila pandangan hidupnya sebagai ideologi negara. Dengan demikian Pancasila yang uraian operasionalnya terdapat dalam P-4 telah menjadi moral perorangan setiap warga negara Indonesia dan moral negara Republik Indonesia.

Sebagai moral negara Republik Indonesia, maka moral Pancasila harus menjadi pedoman dan pengarah bagi penyelenggara negara untuk mengatur kehidupan negara, seperti menetapkan lembaga negara serta tugasnya masing-masing, mengatur hak dan kewajiban warga negara, dan mengatur hubungan warga negara dengan negaranya atau sebaliknya. Atas dasar pertimbangan inilah pimpinan Pemerintah Orde Baru sejak awal telah menegaskan bahwa semua kekuatan sosial politik harus mengubah orientasinya, yaitu dari orientasi ideologis ke orientasi program pembangunan bangsa.

Orientasi ideologis, seperti yang dianut oleh setiap organisasi kekuatan sosial politik di masa sebelum Orde Baru, telah membuat masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam pengkotakan ideologis yang sempit dan golongan-golongan saling memandang dengan curiga, dan kadangkala menimbulkan konflik sehingga stabilitas kehidupan bangsa terganggu dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu orientasi ideologis yang dimiliki oleh setiap organisasi kekuatan sosial politik harus ditanggalkan dan diganti dengan orientasi pembangunan. Satu-satunya ideologi yang dipakai adalah Pancasila, yang akan menjiwai semua gerak langkah kekuatan sosial politik, yang melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR bersama pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemakaian Pancasila sebagai asas bersama semua organisasi kekuatan sosial politik semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis, agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara baik, sehingga tujuan nasional seperti tertantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dicapai. Dengan cara ini organisasi kekuatan sosial politik secara bertahap akan memperbesar persamaan di antara sesama warga negara Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kuat. Dengan memakai asas yang sama kekuatan sosial politik dapat menggerakkan para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional.

MASSA MENGAMBANG

Salah satu aspek penting lain dalam rangka pembaharuan kehidupan da-

Di masa sebelum UU No. 3 tahun 1975 ditetapkan sebagai produk Pemerintah Orde Baru untuk menata kehidupan organisasi-kekuatan sosial politik di negara kita, organisasi kekuatan sosial politik umumnya dikenal dengan sebutan partai massa, yaitu kekuatan sosial politik yang mengutamakan jumlah anggota. Karena itu setiap organisasi kekuatan sosial politik juga membentuk organisasi massa yang menjadi onderbouw-nya. Masyarakat Indonesia hidup dalam kotak-kotak partai politik yang masing-masing memiliki orientasi ideologinya. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan bangsa. Akibatnya program-program pembangunan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya bab IV pasal 10 menetapkan bahwa kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya hanya sampai di tingkat ibukota kabupaten/kotamadya. Di tiap kota Kecamatan dan Desa dapat diangkat seorang komisaris yang dibantu oleh beberapa orang pembantu, tetapi mereka ini bukan pengurus Partai Politik atau Golongan Karya.¹ Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Pemerintah Orde Baru menghendaki terjadinya perubahan dalam komposisi dan fungsi keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan kata lain, kekuatan sosial politik (PPP, PDI, Golkar) tidak boleh lagi menempatkan dirinya sebagai partai massa, tetapi menjadi partai kader yang mengadakan saringan yang ketat terhadap calon-calon anggotanya. Dengan demikian setiap kekuatan sosial politik mempunyai jumlah anggota yang kecil tetapi memiliki semangat dan disiplin kerja yang tinggi.

Dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1975 itu terlihat keinginan yang sungguh-sungguh untuk membebaskan rakyat di desa atau di kelurahan agar tidak menjadi anggota salah satu kekuatan sosial politik secara formal dan massal. Dengan demikian perhatian rakyat akan beralih dari masalah politik dan ideologi sempit golongan ke usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Ini tidak berarti bahwa warga masyarakat yang berdomisili di desa atau kelurahan tidak mempunyai lagi saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi-aspirasi mereka tetap dapat disalurkan melalui organisasi-organisasi profesi maupun organisasi fungsional yang ada di desa atau kelurahan. Pada setiap pemilihan umum anggota masyarakat yang telah berhak untuk ikut dalam Pemilu dapat menentukan secara bebas untuk mendukung salah satu kekuatan sosial politik yang menurut penilaiannya mempunyai program perjuangan dan program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Suasana kehidupan seperti ini akan mendorong organisasi kekuatan sosial untuk mempersiapkan program-program pembangunan yang akan ditampilkannya dalam kampanye menjelang pemilu secara sungguh-

sempit. Semua daya dan dana yang ada pada setiap organisasi kekuatan sosial politik dipusatkan pada usaha untuk menyusun program-program pembangunan bangsa secara keseluruhan dan utuh. Kekuatan sosial politik yang dinilai memiliki program pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional pasti akan mendapat banyak suara dalam Pemilu.¹

Dengan demikian penilaian yang mengatakan bahwa kebijaksanaan depolitisasi masyarakat desa, sebagai usaha untuk memisahkan rakyat dari kegiatan politik praktis, dan karena itu rakyat tidak dapat lagi mengawasi kebijaksanaan pemerintah ataupun menilai pemerintah sebagai menutup diri dari tuntutan langsung rakyat untuk memperbaiki nasibnya tidak beralasan. Malahan kebijaksanaan massa mengambang itu membebaskan rakyat dari permainan-permainan politik para pemimpin organisasi kekuatan sosial politik untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara memanipulasi nama rakyat. Melalui massa mengambang ini rakyat dibebaskan dari konflik-konflik ideologis golongan yang sempit, yang umumnya masih dianut oleh kekuatan sosial politik untuk kepentingan golongannya sendiri. Dengan massa mengambang ini wilayah tanah air kita tidak lagi dibagi-bagi menjadi daerah-daerah basis dari kekuatan sosial politik tertentu.

Yang menjadi masalah dewasa ini adalah apakah organisasi kekuatan sosial politik telah siap dengan program-programnya menghadapi massa yang mengambang ini. Kekuatan sosial politik yang ada dewasa ini umumnya merupakan kelanjutan partai politik massa lalu yang mengandalkan massa pendukungnya yang konkret karena diikat oleh ideologi golongan yang sama, yang menjadi asas dan tujuan dari perjuangan mereka. Kesukaran inilah yang mendorong sementara politisi kita sekarang untuk tetap menuntut agar kekuatan sosial politik dapat masuk desa kembali. Dan bila tuntutan mereka ini dipenuhi, kita akan kembali ke pola kehidupan kekuatan sosial politik yang lama. Dan hal ini merupakan langkah mundur bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Untuk menjaga agar langkah mundur ini tidak terjadi, maka kekuatan sosial politik yang ada (PPP, PDI, Golkar) mulai saat ini harus berbenah dan menempatkan diri sebagai kekuatan pelopor pembaharuan kehidupan bangsa di sektor politik.

PEMBAURAN BANGSA

Pembauran bangsa pada hakikatnya merupakan satu proses transkultural antar golongan/kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu negara dengan maksud memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa negara. Dalam

masyarakat Indonesia yang majemuk baik dilihat dari segi etnis maupun dari segi sosiologis, usaha bangsa ini perlu dilakukan di semua bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Selanjutnya hanya ditinjau proses pembauran melalui wadah organisasi kekuatan sosial politik (PPP, PDI, Golkar). Setelah semua organisasi kekuatan sosial politik menerima untuk memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas, rela menghilangkan asas ciri sebagai tanda diri dan semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan secara bertahap dan terencana, maka organisasi kekuatan sosial politik harus terbuka bagi semua penduduk warga negara Indonesia. Maksudnya semua kekuatan sosial politik menjadi wadah milik bersama warga negara Indonesia, dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras. Secara demikian terwujudlah kebersamaan kita sebagai warga dari satu negara dan satu tanah air tempat lahir yang memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna mencapai cita-cita bangsa.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika janganlah dipakai dalam arti yang pasif, yaitu kita tetap bersatu dalam satu negara, satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa nasional, dengan tetap menjaga dan memelihara perbedaan-perbedaan yang ada; tetapi harus dalam arti yang aktif-dinamis. Maksudnya kesatuan dan persatuan bangsa yang telah ada terus ditingkatkan dengan cara terus berikhtiar untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan memperbesar persamaan-persamaan kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pandangan hidup dan dasar negara Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ikhtiar ini harus tumbuh atas dasar kesadaran yang tulus-ikhlas dari dalam diri kita masing-masing.

Untuk itulah perlu dilakukan penataan kembali pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga asas kebersamaan kita sebagai warga dari satu negara dapat tumbuh dan berkembang. Salah satu pranata sosial adalah organisasi kekuatan sosial politik. Karena itu setiap organisasi kekuatan sosial politik harus menghilangkan sifat eksklusif misalnya berdasarkan pada agama tertentu dan membuka diri untuk menjadi wadah yang menampung aspirasi rakyat Indonesia seluruhnya. Karena Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah pandangan hidup, jiwa dan kepribadian serta dasar negara, maka sikap rela dan ikhlas menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas semua organisasi kekuatan sosial politik itu juga berarti rela dan ikhlas menghilangkan sifat eksklusif dan mulai menempatkan diri sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang terbuka.

Menerima Pancasila sebagai dasar falsafah/ideologi negara juga berarti

kuensinya adalah bahwa semua kebijaksanaan yang akan ditetapkan oleh penyelenggara negara harus berdasarkan Pancasila atau Pancasila juga menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara, seperti menata kembali kehidupan organisasi kekuatan sosial politik yang ada. Penataan kembali ini juga dimaksudkan agar ruang gerak organisasi kekuatan sosial politik meliputi seluruh warga negara Indonesia, sehingga dapat menjadi wadah pembauran bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa kepemimpinan organisasi kekuatan sosial politik baik untuk tingkat pusat maupun daerah dan para aktivis/fungsionaris maupun para anggota harus terdiri dari seluruh warga negara Indonesia dengan tidak membedakannya berdasarkan suku, agama, ras/golongan atau daerah tempat asal.

PENUTUP

Sebagai penutup uraian ini kiranya perlu ditegaskan kembali tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, pemakaian Pancasila sebagai satu-satunya asas dari dua Partai Politik dan Golongan Karya hanya merupakan tindak lanjut dari usaha pemantapan kehidupan organisasi kekuatan sosial politik, setelah kita berhasil mengadakan penyederhanaan kehidupan organisasi kekuatan sosial politik melalui UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan demikian semua organisasi kekuatan sosial politik hanya berorientasi pada program pembangunan nasional dan tidak lagi pada ideologi golongan yang sempit, karena bangsa kita telah menjadikan Pancasila sebagai dasar/ideologi negara. Dengan demikian semua organisasi kekuatan sosial politik akan menjadi milik bersama semua warga negara Indonesia dan bukan milik satu golongan tertentu saja. *Kedua*, pemakaian Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi kekuatan sosial politik tidak berarti bahwa kita akan menuju ke partai tunggal. Karena hal ini tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang paling tidak menuntut adanya dua organisasi kekuatan sosial politik. Selain itu Presiden Soeharto sendiri dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1982 juga telah menegaskan bahwa jumlah dan struktur partai politik seperti ditegaskan dalam undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya kiranya sudah memadai. Yang perlu dibulatkan dan ditegaskan adalah asas yang dianut oleh setiap Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan penegasan presiden tersebut eksistensi PPP, PDI, Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik tetap terjamin. *Ketiga*, setelah memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka ketiga organisasi kekuatan sosial politik itu (PPP, PDI, Golkar) harus membuka dirinya untuk menampung aspirasi dari semua warga negara Indonesia, dengan tidak memandang perbedaan berdasarkan agama, suku, ras/golongan. Hal ini sesuai dengan ke-

